

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Tujuan utama dari suatu pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah leluasa dalam mobilisasi/penggunaan sumber dana, menentukan arah tujuan dan target penggunaan anggaran.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui

dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Halim (2012:167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan dalam menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang di manfaatkan untuk melaksanakan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas maupun efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu membentuk ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, tujuan pelaporan keuangan dari SKPD adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Sebagai pihak pemegang amanah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib untuk melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah. Pertanggung jawaban ini berupa laporan keuangan atas pengelolaan dana pemerintah provinsi yang dipertanggung jawabkan kepada pemerintah daerah dan juga kepada masyarakat.

Laporan Keuangan mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasilnya yang telah dicapai, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Desentralisasi fiskal dimulai pada tahun 2001 yang ditandai berlakunya

sistem desentralisasi fiskal atau otonomi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut dijadikan sebagai proses pemulihan dan evaluasi kinerja dengan membuat sebuah perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya, serta menjadi tolak ukur dari periode ke periode untuk pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kinerja. Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila memiliki penilaian kemandirian kinerja keuangannya baik, efektif, pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terus meningkat, dan proporsi antara belanja modal dan belanja operasional yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan kinerja keuangannya agar sumber daya yang dimiliki daerah dapat dioptimalkan. Penelitian tentang analisis kinerja keuangan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian yang pertama oleh Anggraini (2015) menggunakan rasio keuangan, yaitu kemandirian keuangan daerah, kemampuan daerah, dan rasio efektivitas pada Pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2010-2014, penelitian yang kedua oleh Rahmayati (2014) menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukaharjo. Sedangkan penelitian ini menggunakan rasio varians, rasio efektivitas, rasio laju pertumbuhan dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur

tahun anggaran 2019-2021 yang masih menggunakan Nomen Klatur lama dimana berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun saat ini telah mengalami perubahan Nomen Klaturnya, dimana berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 73 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1.1
Realisasi Belanja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2019	88.175.242.900	73.682.716.003	14.492.526.897
2020	203.919.197.350	169.726.869.472	34.192.327.877
2021	243.060.747.458	202.193.783361	40.854.489.997

Sumber : Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas, anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 3 tahun mengalami kenaikan. Meskipun dalam 3 tahun mengalami kenaikan namun terdapat perbedaan selisih dalam penggunaan anggaran. Dimana pada tahun 2019 sisa penggunaan anggaran belanja daerah sebesar Rp.14.492.526.897 pada tahun 2020 sisa penggunaan anggaran belanja daerah sebesar Rp.34.192.327.877 dan untuk sisa penggunaan anggaran belanja daerah pada tahun 2021 paling besar dengan sisa Rp.40.854.489.997.

Hal ini menggambarkan realisasi anggaran dan penyerapan anggaran masih belum berjalan dengan baik dimana perencanaan kegiatan yang telah direncanakan

tidak dianggarkan dan sebaliknya perencanaan kegiatan yang tidak direncanakan dianggarkan sehingga menimbulkan permasalahan pada kinerja keuangan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Dari permasalahan tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan masih belum seluruhnya memenuhi kriteria dan unsur-unsur pembentuk kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan yang ada pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni manfaat teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai Analisis Kinerja Keuangan dan sebagai data dasar bagi peneliti terutama yang berkaitan dengan Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Bagi dinas terkait, penelitian ini dapat dijadikan masukan mengenai hasil analisis kinerja keuangan yang ada pada dinas terkait dengan tahun anggaran 2019-2021.